

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana dalam hukum positif dalam persetubuhan anak dibawah umur bahwa pelaku akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama Sembilan bulan, sebagaimana terdapat dalam pasal 284 KUHP tetapi hukuman tersebut hanya berlaku bagi pelaku zina yang sudah ada ikatan perkawinan bukan persetubuhan atas dasar sama suka.
 2. Dalam tinjauan hukum pidana islam, pelaku persetubuhan yang sudah memasuki usia baligh akan dikenakan hukuman jarimah zina ghairu muhson yaitu pelaku zina yang belum pernah menikah, maka akan dikenakan hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama satu tahun.
- mempunyai persamaan dan perbedaan dalam memberi hukuman terhadap anak yang sudah melakukan persetubuhan dibawah umur dan belum ada ikatan perkawinan.

B. Implikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan secara dua implikasi yaitu implikasi teoritis dan praktis:

1. Implikasi Teoritis

Pelaku persetubuhan dibawah umur dapat menimbulkan pergaulan anak yang pastinya tidak baik, karena anak yang seharusnya bisa menimba ilmu dengan baik harus menghindari pergaulan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak yang masih dalam pantauan orangtua. Dalam hal ini orangtua harus lebih memperhatikan dalam hal membatasi pertemanan lawan jenis. Apabila sudah terdakwa sudah terjat dalam melanggar hukum tidak seharusnya sorang penasihat hukum membela pelaku dengan alasan si pelaku sudah menyesali perbuatannya.

2. Implikasi Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan guna untuk memberi contoh kepada anak-anak yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebelum adanya ikatan perkawinan. Dan juga memberi masukan bagi penasihat hukum yang lain agar tidak membela anak yang sudah terbukti melakukan kesalahan yang sangat fatal.

C. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian skripsi ini, ada beberapa saran dari peneliti yang harus diajukan yakni sebagai berikut:

1. Bagi para pelajar yang masih menuntut ilmu jangan pernah terjerumus dalam ajakan teman yang dapat merugikan dirinya sendiri. Hal itu dapat berdampak pada pendidikan dan pergaulan untuk masa depannya.
2. Kepada semua orangtua harus bisa memberikan wawasan yang baik dalam menjaga anaknya. Agar anak tidak terjadi pada dampak hal yang negatif, apabila menginginkan seorang anak yang baik dalam akhlak dan tingkah perilakunya maka orangtua juga harus memantau anak dalam hal pertemanan maupun kehidupan sehari-hari.
3. Bagi para penasihat hukum apabila diberi wewenang tugas dan tanggung jawab diharapkan tidak boleh lalai, harus bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah.

